

LAPORAN PPID
BADAN KARANTINA PERTANIAN
TAHUN 2015



BADAN KARANTINA PERTANIAN
Kementerian Pertanian

BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2016

LAPORAN PPID

BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2015


I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Pertanian

a. Struktur Organisasi PPID Badan Karantina Pertanian

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 2681.i/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian, PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian adalah Kepala Bagian Hukum dan Humas.

PPID Pelaksana di Lingkup Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1525/KPTS/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Bagian Umum untuk Balai Besar Karantina Pertanian dan Kepala Sub Bagian Umum untuk Balai dan Stasiun Karantina Pertanian.

PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian dibantu oleh PPID Pembantu pelaksana terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas. PPID Pelaksana UPT dibantu oleh Pejabat Fungsional yang ada di masing-masing UPT.



b. Tugas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana

PPID Pelaksana : merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.

PPID Pembantu Pelaksana : mempunyai tugas tugas membantu PPID Pelaksana dalam pengelolaan, informasi dan dokumentasi, meliputi :

- a) Pelayanan informasi bagi masyarakat internal Badan Karantina Pertanian.
- b) Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
- c) Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
- d) Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- e) Bekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.

II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Karantina Pertanian

a. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia di Badan Karantina Pertanian adalah dalam memberikan pelayanan informasi antara lain ruangan tunggu bagi peminta informasi yang datang langsung, 1 unit Komputer, 1 unit mesin fax, 1 unit telepon, 1 unit mesin fotocopy, sarana internet.

Pada proses pengumpulan data dan informasi, terdapat kontak person pada masing-masing sub bidang yang dapat dihubungi sehingga akses informasi menjadi lebih mudah.

Pada perkembangan saat ini, permintaan informasi banyak melalui website karantina pertanian.

b. Kondisi Sumber Daya Manusia

Setelah 5 tahun berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengetahuan karyawan karantina pertanian pada keterbukaan informasi semakin baik. Namun sosialisasi mengenai UU KIP terus menerus disosialisasikan.

Pengetahuan dan kemampuan PPID Pelaksana dalam mengumpulkan data dan informasi serta memilah pengkategorian juga semakin baik.

c. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Anggaran kegiatan Informasi Publik terdapat pada DIPA 2015 Sub Bagian Hukum, Sekretariat Badan Karantina Pertanian.

Pada tahun 2015, Badan Karantina Pertanian membuat sebuah buku pedoman bagi UPT lingkup Karantina Pertanian sebagai buku pegangan dalam pelaksanaan pelayanan informasi.

III. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi public Badan Karantina Pertanian pada tahun 2015 sebagai berikut :

No	Bulan	Waktu rata-rata pemenuhan	Jumlah Pemohon	Pemenuhan Permohonan	Jumlah Pemenuhan	Jumlah Penolakan	Alasan Penolakan
1	Januari	4 hari	16	16	16	-	-
2	Februari	4 hari	26	26	26	-	-
3	Maret	4 hari	17	17	17	-	-
4	April	4 hari	4	4	4	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	4 hari	1	1	1	-	-
7	Juli	4 hari	24	23	23	1	Informasi tidak dikuasai
8	Agustus	4 hari	6	6	6	-	-
9	September	4 hari	2	2	2	-	-
10	Oktober	4 hari	9	9	9	-	-
11	November	4 hari	12	12	12	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah			117	116	116	1	

IV. Penyelesaian Keberatan/Sengketa Informasi Publik

Permintaan informasi kepada Badan Karantina Pertanian selama tahun 2015 dapat dipenuhi dan tidak terdapat keberatan/sengketa informasi publik.

V. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

a. Pengumpulan informasi dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dan pengelolaan dokumen pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dilaksanakan oleh PPID Pembantu Pelaksana atas perintah dari PPID Pelaksana.

Kumpulan Informasi tersebut dimasukkan ke dalam website Badan Karantina Pertanian (www.karantina.pertanian.go.id) dan website UPT agar mudah untuk dilihat oleh publik.

b. Daftar Informasi Publik yang Dikuasai

- Renstra 2010 – 2015
- LAKIP 2010 – 2015
- Laporan Tahunan 2010 – 2015
- Penetapan Kinerja Karantina Pertanian 2010 – 2015
- Laporan Keuangan 2010 – 2015
- Data Pemusnahan
- Data Pengeluaran Ekspor Produk Pertanian

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi Publik

PPID pembantu pelaksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak hanya mengerjakan tugas yang berkaitan dengan KIP namun juga melaksanakan tugas lainnya, sehingga proses pengumpulan informasi memerlukan waktu.

VI. Saran dan Kesimpulan

Badan Karantina Pertanian selama tahun 2013 tidak banyak menerima pemohon yang meminta informasi. Badan Karantina Pertanian dalam situs website telah menampilkan informasi sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi belum terkumpul dan tertata dengan baik, dan perlu ditingkatkan lagi pada tahun mendatang.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pelayanan informasi publik telah tersedia dan telah dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan pelayanan informasi publik.